



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**



NOMOR : 22 Tahun 2019
NOMOR : 44/K.1/HKM.03.1

TENTANG

**PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL MELALUI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN, PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI, INOVASI, SERTA PENDIDIKAN TINGGI**

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel, Jalan Kyai Tapa Nomor 101, Tomang, Grogol, Jakarta Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dra. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-8324 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 154/M Tahun 2015, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi, serta Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi, serta Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi, serta Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. kajian dan inovasi administrasi negara;
- b. kajian dan inovasi manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. pendidikan tinggi; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**,

dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan kebutuhan program peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi, serta Pendidikan Tinggi;
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** menyiapkan rencana pelaksanaan program kegiatan;

- c. menyediakan biaya pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menerima kebutuhan program peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi, serta Pendidikan Tinggi;
 - b. bersama **PIHAK KESATU** menyiapkan rencana pelaksanaan program kegiatan;
 - c. melaksanakan program/kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. memberikan hasil pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 6 **STATUS HUKUM**

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 7 **PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian, Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL
DD3BFAHF090159489
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ADI SURYANTO

PIHAK KESATU,

Dra. UMI AZIZAH